



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 22

Tahun : 2018

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembangunan, desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu diatur pelaksanaannya dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Perangkat Daerah Pengampu adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Gunungkidul yang memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa mendasar pada usulan pemerintah desa dan/atau usulan perangkat daerah.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk:
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan fisik dan non fisik.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi infrastruktur dan prasarana desa.
- (4) Kegiatan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

BAB III
MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 4

Usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh pemerintah desa :

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu dengan tembusan kepada kepala Bappeda dan kepala BKAD, yang meliputi :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
 5. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 6. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 7. data pendukung yang dianggap perlu.
- b. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.
- c. Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya akhir bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 5

Usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) oleh perangkat daerah :

- a. Permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada hasil survey lapangan, dan kajian teknis.
- b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa kepada Bupati dengan melampirkan dokumen teknis, RAB, dan dokumen pendukung yang diperlukan dengan tembusan kepada kepala Bappeda dan kepala BKAD.

Bagian Kedua
Pembahasan

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan verifikasi permohonan bantuan keuangan khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD untuk dibahas bersama.

Bagian Ketiga
Persetujuan

Pasal 7

- (1) TAPD melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APBDesa.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana, maka dapat digunakan untuk kegiatan sejenis pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa kepada Bupati diketahui Camat melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu yang dilampiri proposal berisi :
 - a. *Detail Engineering Design*/perencanaan teknis untuk kegiatan fisik atau kerangka Acuan Kerja/KAK untuk kegiatan non fisik;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus, dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah desa.
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.

Pasal 12

Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh perangkat daerah pengampu.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.
- (2) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan verifikasi atas laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah Pengampu menyampaikan hasil verifikasi atas laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui BKAD selaku PPKD.
- (4) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Tahapan Laporan;
 - b. Nama Desa dan Kecamatan;
 - c. Nama dan Lokasi Kegiatan;
 - d. Realisasi fisik dan keuangan;
 - e. Bukti pengeluaran yang sah; dan
 - f. Foto progres pelaksanaan kegiatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.
- (2) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 21 Mei 2018
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul
pada tanggal 21 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd.

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009